



**KERANGKA ACUAN KERJA  
( K A K )**

**SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

OLEH :

**Drs. IRWANSYAH**  
**NIP. 19670630 200801 1 006**

**KASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN  
DAN PERUMAHAN  
BIDANG PERTANAHAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN RAKYAT  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2020**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## SERTIFIKASI TANAH HAK MILIK PEMERINTAH DAERAH

|                 |   |                                                                                       |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit Organisasi | : | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>Kabupaten Pesisir Selatan |
| Program         | : | Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah                                                   |
| Kegiatan        | : | Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah                                         |

### 1. LATAR BELAKANG

#### a. GAMBARAN UMUM :

Tanah yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah seharusnya tercatat secara tertib dan valid, bertujuan untuk pengamanan aset dalam jangka waktu yang panjang, perlu diwaspadai jangan sampai ada tanah aset Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk kepentingan tertentu, karena selama ini memang ada beberapa tanah aset Pemerintah Daerah yang terindikasi seperti itu.

Data dan informasi yang ada selama ini berkisar pada pencatatan data yang diperoleh terdahulu baik dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah atau dari Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi yang menangani Tanah Milik Pemerintah Daerah selama ini, seperti berupa luasan dan letak yang secara kasar. Sehingga apabila dilakukan survey dan inventarisasi ke lapangan data tersebut kerap tidak sinkron, hasilnya tidak bisa digunakan karena selain merupakan data lama, pejabat yang menangani juga telah mengalami pergantian, termasuk beberapa bidang tanah yang terbilang Pengadaan Tanah pada tahun-tahun yang sudah sangat lama yang pemberkasannya sulit dibuktikan. Hal ini tentu menyulitkan dalam menelusuri rekam jejak persil tanah tersebut, belum lagi hak yang melekat atasnya hanya hak pakai, semakin menambah ruwetnya pencatatan dalam Kartu Inventansi Barang (KIB) A. Tanah yang ada di Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepemilikan sertifikat hak milik memang sangat penting, sebab sertifikat merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah. Tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah, maka sangat mungkin sengketa/konflik tanah terjadi. Karena masih banyak Tanah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum disertifikatkan.

## **b. DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta dan Rencana Tata Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perubahan atas Permendagri 17 Tahun 2007);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

## **2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahn melaksanakan kegiatan proses Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah yang khusus Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebab sertifikat merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah. Tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang



dimiliki Pemerintah Daerah, maka sangat mungkin sengketa/konflik tanah terjadi. Karena masih banyak Tanah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum disertifikatkan, adapun kegiatan sertifikasi ini dapat diuraikan yaitu :

- a. Aset Tanah yang tertera pada KIB A. Tanah yang ada di Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Aset Tanah yang tidak tertera pada KIB A. Tanah yang ada di Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dimungkinkan Kegiatan Pengadaan Tanah lama yang secara Administrasi belum lengkap yang pengadaannya berada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Tanah digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang merupakan hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. MAKSUD**

Dalam kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah maksudnya adalah : Untuk mendapatkan Kepastian Hukum atau Legalitas atas Kepemilikan Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah yang sah.

#### **b. TUJUAN**

- Mengamankan atau menyelamatkan seluruh Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Legalitas Hak Atas Tanah.
- Menghindari terjadinya konflik pertanahan atas Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.
- Terukur banyaknya bidang dan luasan Tanah Milik Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai keakuratan pencatatan pada KIB A. Tanah yang ada pada Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN**

#### **a. INDIKATOR KELUARAN SECARA KUALITATIF :**

Adapun indikator hasil yang dicapai dalam Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah adalah Legalitas Hak Atas Tanah atau Kepastian Hukum kepemilikan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **b. KELUARAN SECARA KUANTITATIF :**

Secara kuantitatif hasil Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah ini adalah terdaftar dan terselesaikan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 40 Sertipikat.

## 5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. METODE PELAKSANAAN :

Untuk terlaksana dan lancarnya Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah dari Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki metode melakukan :

1. Mengumpulkan seluruh data dan informasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah mengacu pada KIB A. Tanah yang ada pada Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Konsultasi dengan Pihak Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan tentang bahan-bahan yang diperlukan.
3. Konsultasi dengan Pengguna Aset Tanah dan melakukan identifikasi terhadap Objek Tanah yang akan diproses.
4. Melengkapi bahan-bahan yang diperlukan untuk pendaftaran.

### b. TAHAPAN KEGIATAN :

1. Mengumpulkan seluruh data dan informasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah mengacu pada KIB A. Tanah yang ada pada Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Konsultasi dengan Pihak Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan tentang bahan-bahan yang diperlukan.
3. Konsultasi dengan Pengguna Aset Tanah dan melakukan identifikasi terhadap Objek Tanah yang akan diproses sertipikat.
4. Melengkapi bahan-bahan yang diperlukan untuk pendaftaran yaitu :
  - Surat Permohonan Pendaftaran Kadastro dan Penerbitan Sertipikat
  - Surat Permohonan Hak Pakai
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,
  - Surat Pernyataan Batas
  - Surat Keterangan Wali Nagari
  - Meminta mempersiapkan Saksi 2 orang dan minta foto copy KTP-nya.
5. Menandatangani dari yang berwenang semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pendaftaran (terdiri dari paraf, tanda tangan dan stempel berkas).
6. Mendaftarkan objek tanah yang akan diproses sertipikat Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Mendampingi pengukuran yang dilakukan oleh Tim Ukur dari Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Menunggu penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Menunggu Penerbitan Sertipikat dari Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan

10. Penyerahan Sertipikat pada Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi Badan  
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

## **6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah ini yang menjadi target pada tahun 2020 ini adalah :

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| a. Kecamatan Koto XI Tarusan     | : 5 objek tanah  |
| b. Kecamatan Batang Kapas        | : 1 objek tanah  |
| c. Kecamatan Sutera              | : 4 objek tanah  |
| d. Kecamatan Ranah Pesisir       | : 2 objek tanah  |
| e. Kecamatan Linggo Sari Baganti | : 3 objek tanah  |
| f. Kecamatan Airpura             | : 3 objek tanah  |
| g. Kecamatan Lunang              | : 8 objek tanah  |
| h. Kecamatan Silaut              | : 14 objek tanah |
| J u m l a h                      | : 40 objek tanah |

## **7. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dijabarkan :

- Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Penanggung Jawab Kegiatan/ Koordinator/ KPA, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan pada Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bendahara Pengeluaran, Staf Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.

## **8. JADWAL PELAKSANAAN**

### **a. WAKTU PELAKSANAAN**

Adapun waktu Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember 2020.

### **b. MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :



| NO. | JENIS KEGIATAN                                                                | BULAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|     |                                                                               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.  | Mengumpulkan data dan informasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah             |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.  | Konsultasi dan Pendaftaran ke Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3.  | Menyusun Rencana Perjalanan                                                   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.  | Perjalanan Dinas (Identifikasi dan Pengukuran)                                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5.  | Monitoring dan Evaluasi                                                       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.  | Laporan Hasil Kegiatan                                                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

## 9. BESARNYA PEMBIAYAAN

### c. BIAYA

Untuk Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah biaya yang dibutuhkan adalah **Rp. 269.500,000 ,- (Dua ratus enam sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** Pembiayaan dimulai sejak bulan Januari sampai Desember 2020

Pembiayaan ini digunakan untuk :

1. Belanja ATK dan Cetak /Penggandaan
2. Belanja Pembuatan Sertipikat
3. Belanja Perjalanan Dinas

### b. TOTAL BIAYA

RKA Terlampir

## SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber dana Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah ini adalah berasal dari DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Program Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah dengan nomor rekening : 1.03.1.03.01.02

## 10. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah ini dibuat, yang akan dijadikan sebagai pedoman, semoga Program ini dapat memberi manfaat dan

terutama tentang Kepastian Hukum atau Legalitas atas Kepemilikan Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang sah.

Painan, 02 Januari 2020

Mengetahui,

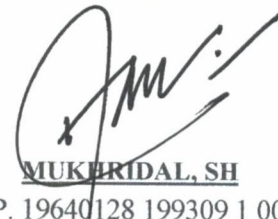
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

  
ANDYUSRAPEL SABIR, SIP.,MM  
NIP. 19740410 200604 1 002

  
Drs. IRWANSYAH  
NIP. 19670630 200801 1 006

Menyetujui,  
KEPALA

  
MUKHLIDAL, SH  
NIP. 19640128 199309 1 001